

## LAMPIRAN-LAMPIRAN











SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 890 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Bainah  
NIM : 200102010059  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pelaksanaan Kepenasehatan dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 19 Juli 2024  
DEKAN,

  
Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 881 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Mengangkat Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. dan Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag. sebagai Penguji I dan Pertama Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- |               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Bainah   |
| NIM           | : 200102010059   |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)   |
| Judul         | : Pelaksanaan Kepenasehatan dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura |
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024  
Waktu : 09:00-09:45  
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 17 Juli 2024  
DEKAN,

*[Signature]*  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 Juli 2024 pukul 09.00 s.d. 10.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Bainah  
 NIM : 200102010059  
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Pelaksanaan Kepenasehatan dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.         | (Penguji I)  |
| 2. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag. | (Penguji II) |

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama ..... hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	Penguji I	
2.	Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag.	Penguji II	

Mengetahui  
 Dekan,  
  
 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 70



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 2821 /Un.14/III.2/TL.00/07/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

29 Juli 2024

Kepada Yth.  
 Kepala Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **BAINAH**  
 NIM : 200102010059  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Ds. Ranga Surya RT.004 Kec. Belawang Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 26 Juli - 26 Agustus 2024 dengan judul:

**Pelaksanaan kepenasihatn dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

Sholihin, S.Ag., M.Ag  
 197301112003121001





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Jalan Perwira No.79 No. Telp (0511) 4721285  
Email : [pa.martapura@gmail.com](mailto:pa.martapura@gmail.com)  
Martapura 70611

Nomor : 1860a/KPA.W15-A5/ HM2.1.4 N/2024 Martapura, 31 Juli 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
UIN Antasari Banjarmasin  
di-  
Banjarmasin

Dengan Hormat,  
Sehubungan surat Wakil Dekan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor B-2821/Un.14/III.2/TL.00/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal sebagaimana di atas, maka dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan penelitian mahasiswa atas nama BAINAH, NIM 200102010059, Judul Skripsi "Pelaksanaan Kepenasihatan dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura", telah kami setuju dan kami telah menunjuk Narasumber, dengan data sebagai berikut :

Data Narasumber :

Nama : Hikmah, S.Ag., M.Sy  
NIP : 19761126.200604.2.004  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

Demikian yang bisa kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

  
MULIYA SIMAD RADHIA WARDANA





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Jalan Perwira No.79 No. Telp (0511) 4721285  
Email : [pa.martapura@gmail.com](mailto:pa.martapura@gmail.com)  
Martapura 70611

Nomor : 2161/KPA.W15-A5/ HM2.1.4 /VIII/2024 Martapura, 28 Agustus 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Telah Selesai  
Melaksanakan Riset

Kepada Yth,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin  
di-  
Banjarmasin

Dengan Hormat,

Sehubungan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Antasari Banjarmasin Nomor B-2821/Un.14/III.2/TL.00/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 maka dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa :

Nama : BAINAH  
NIM : 200102010059

Telah selesai melaksanakan riset per tanggal 26 Agustus 2024 di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN KEPENASIHATAN DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB,



Muhammad Radhia Wardana





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-2019/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Bainah  
NIM : 200102010059  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024  
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	(Keislaman)
Penguji II	: Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 78,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 451



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 2094/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**BAINAH**

**NIM : 200102010059**


Kelahiran Banjarmasin, 14 Agustus 2000


**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 4 Mei 2023

D e k a n,



  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP.19710519 199703 2 001





**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

## SERTIFIKAT

**Nomor : FS-PF/Pel/III / 200102010059/2023**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

### **BAINAH**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**BANJARMASIN, 14/08/2000**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.

Banjarmasin, 12 Juni 2023



Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
Dekan,



Dr. Hj. Amelha Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

# LISANUL ARAB

SK DIKNAS NO : 421.9/1891/418.20/2023

NPSN : K5669305



## شهادة

اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها  
تشهد دورة لسان العرب بأن:

**Bainah**

قد حصل / ت على التقدير  
(480)  
فهم المسموع  
فهم التراكيب والتعبيرات  
48 :  
47 :  
فهم المقروء

Banjarmasin, 14 Agustus 2000

مدير لسان العرب باري كاديري

  
 M. Th. A. Fiqih  
 فواد فقيه



Jl. Pancawarna, Tulungrejo, Pare, Kediri, 64212.

في اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي قام بها مركز  
تعليم اللغة العربية "لسان العرب" باري - كاديري

تاريخ الإصدار : يوم السبت، ٢ من ديسمبر ٢٠٢٣ م  
رقم الوارد : 3768/TOAFL/LA/XII/2023  
منتهى الصلاحية : ٢ من ديسمبر ٢٠٢٥ م



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fsuin.antasari.ac.id](http://www.fsuin.antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA  
KURIKULER**

Nama : Bainah  
NIM : 200102010059  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila.	2	27	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2022 (2)
	b. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	36	76	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 3. Pemateri Kegiatan DIKSAR Oleh UKK KSR-PMI Unit UIN Antasari Banjarmasin 2022 (4) 4. Peserta DIKLATLAN Oleh KSR-PMI Unit UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 5. Peserta Bincang Santai Dengan Relawan KSR Oleh KSR-PMI Unit UIN Antasari Banjarmasin 2021 (4) 6. Panitia PBAK Justitia Oleh DEMA Fasya 2021 (2) 7. Panitia PBAK Alterity Oleh DEMA Fasya 2022 (2) 8. Panitia PBAK Pioneer Oleh HMP Hukum keluarga Islam





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				2021 (2)
				9. Peserta PESTA HKI Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2020 (1)
				10. Peserta PKMTD Fakultas Syariah Oleh DEMA Fasya 2020 (2)
				11. Peserta Webinar Internasional Oleh Fakultas Syariah IAI Darussalam dengan Fakultas Ilmu Syariah dan Qanun, Universitas Washatiah Syar'iyah, Hadramaut Yaman, dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022 (5)
				12. Peserta Kelas Materi Oleh UKM ASRI 2021 (2)
				13. Panitia ASRI FAIR Oleh UKM ASRI 2022 (2)
				14. Peserta Dialog Nasional Oleh UKM ASRI 2020 (2)
				15. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Oleh UKM Antasari Cendekia 2021 (2)
				16. Panitia Pengabdian Masyarakat "Syariah Berdedikasi" Oleh DEMA Fasya 2020-2021 (2)
				17. Panitia Pengabdian Masyarakat Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021-2022 (2)
				18. Pengurus HMP Hukum Keluarga Islam 2021-2022 (2)
				19. Panitia Harlah HKI ke-52 Oleh HMP Hukum Keluarga Islam (2)
				20. Panitia Harlah HKI ke-53 oleh HMP Hukum Keluarga Islam (2)
				21. Panitia Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021-2022 (2)
				22. Panitia Lomba Aksi Mahkota Oleh HMP Hukum Keluarga



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				<p>Islam 2021-2022 (2)</p> <p>23. Panitia Pekan Olahraga, Seni dan Ilmiah Oleh DEMA Fasya 2020-2021 (2)</p> <p>24. Peserta Webinar Nasional Oleh HIMJ Febi 2020 (3)</p> <p>25. Peserta Talk Show Kepemudaan Nasional Oleh DEMA FTK 2020 (3)</p> <p>26. Peserta Satnight with HMP HKI Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2020 (1)</p> <p>27. Panitia Training Of Youth Cadre Oleh UKM ASRI 2022 (2)</p> <p>28. Panitia Ormaba Bershalawat Oleh Seluruh Bidang Keagamaan UIN Antasari Banjarmasin (3)</p> <p>29. Peserta Sharing Online Seputar UPB dan Asrama Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin Oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2)</p> <p>30. Peserta Diskusi Online Bersama Penggiat Seni Oleh FOSMA UIN Atasari Banjarmasin 2020 (2)</p> <p>31. Panitia Orientasi Kepengurusan HMP Hukum Keluarga Islam Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021 (2)</p> <p>32. Panitia Pelatihan Surat Menyurat HMP HKI Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021 (2)</p> <p>33. Peserta Study Tour Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021 (1)</p> <p>34. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021 (1)</p> <p>35. Peserta Management Event Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021 (1)</p> <p>36. Peserta Webinar Public Speaking dan MC Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021</p>
--	--	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				(1)
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	1	2	1. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2023 (2)
Jumlah		39	105	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fk.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 02 Mei 2024

Dosen Pembimbing

**Drs. Nor Ipansyah, M.Ag**  
NIP. 196702101992031007



Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI**  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang;
- b. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;
- c. bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat

- 2 -

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

- 3 -

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



- 4 -

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.
2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri.
3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

- 5 -

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
6. Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggungjawab dalam perkawinan.
8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
10. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
11. Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

- 6 -

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

### Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

- 7 -

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**

**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Peraturan ini berlaku terhadap permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Administrasi**

**Pasal 5**

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
  - a. surat permohonan;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
  - f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang



- 8 -

identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

BAB IV  
PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu  
Pengajuan Permohonan

Pasal 6

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
- (4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan

- 9 -

yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- (5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

#### Bagian Kedua

#### Pemeriksaan Perkara

#### Pasal 10

- (1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:
  - a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
  - b. Calon suami/isteri.
  - c. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari

- 10 -

sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.

- (5) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
- (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

#### Pasal 11

- (1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.
- (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

#### Pasal 12

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
  - a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
  - b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
  - c. belum siapnya organ reproduksi anak;
  - d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;dan

- 11 -

- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- (4) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

#### Pasal 13

- (1) Hakim harus mendengar keterangan:
  - a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
  - b. calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
  - c. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
  - d. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

#### Pasal 14

- Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:
- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
  - b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
  - c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

#### Pasal 15

- Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:
- a. mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua;



- 12 -

- b. mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. menyarankan agar Anak didampingi Pendamping;
- d. meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- e. menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.

#### Pasal 16

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan

- 13 -

- j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

#### Pasal 17

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

#### Pasal 18

Hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan ini.

### BAB V

#### UPAYA HUKUM

#### Pasal 19

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

### BAB VI

#### KLASIFIKASI HAKIM

#### Pasal 20

Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

- 14 -

- b. Jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2019

**KETUA MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
**TTD**  
**MUHAMMAD HATTA ALI**

- 15 -

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
TTD  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1489

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Bainah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Agustus 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Desa Ranga Surya, RT 004, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala
7. Hp/E-mail : [087736717809/bainahrahman4@gmail.com](mailto:087736717809/bainahrahman4@gmail.com)
8. Pendidikan  
TK Margo Utomo  
SDN Puntik Tengah  
MTs Al-Falah Puteri  
MA Al-Falah Puteri
  
9. Orang Tua
  - Ayah
    - Nama : Fathurrahman
    - Pekerjaan : Petani
    - Alamat : Desa Ranga Surya, RT 004, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala
  - Ibu
    - Nama : Siti Rahmah
    - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
    - Alamat : Desa Ranga Surya, RT 004, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 (satu)

Banjarmasin, 24 Agustus 2024

Penulis,